

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara)**

**Oleh**

**Meilina Rosa**

Dalam praktiknya sering kali tindakan dari pelaku usaha tanpa disadari merugikan konsumen yaitu uang sisa pengembalian tidak dikembalikan melainkan dialihkan kedalam bentuk uang sumbangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan uang kembalian menurut hukum yang ada di Indonesia. Dan upaya hukum apa yang harus dilakukan konsumen apabila uangnya tidak dikembalikan oleh pelaku usaha.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Pendekatan masalah menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dan sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi Pustaka, studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi oleh pelaku usaha di salah satu Alfamart Kotabumi, adapun jika mengacu pada hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan pengembalian berupa uang atas pembayaran yang melebihi nilai jual barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Hasil kedua menunjukkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan cara gugatan *class actions* yang dapat dilakukan melalui, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen. Konsumen juga dapat mengajukan di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.

**Kata Kunci: Pengertian Konsumen, Sumbangan, Uang Kembalian.**